

ABSTRAK

Adanya perbedaan pengakuan antara debitur dan kreditur tentang pencairan kredit di Koperasi Simpan Pinjam yakni debitur merasa belum menerima uang kredit dan tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang kredit, sedangkan kreditur merasa sudah mencairkan, maka menimbulkan permasalahan hukum tentang siapa yang bertanggung gugat atas masalah tersebut. Untuk itu, penelitian ini mengkaji apakah perjanjian kredit dapat dikualifikasi sebagai perjanjian konsensual atau perjanjian riil, dan siapakah yang bertanggung gugat atas kredit tersebut.

Metode yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), untuk mengkaji isu hukum yang terjadi berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, dengan jenis penelitian normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit ditinjau menurut lahirnya perjanjian dapat dikualifikasi sebagai perjanjian konsensual. Oleh karena itu, perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat, apabila syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 B.W, sedangkan kuitansi yang sesuai dengan Pasal 229 KUHD merupakan tanda pembayaran yang seharusnya terpisah dari perjanjian kredit. Oleh karena perjanjian kredit dan kuitansi tidak dapat diberlakukan secara bersama, karena keduanya telah terdapat pengaturan yang khusus. Sesuai kasus yang diteliti maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 BW, karena bertentangan dengan kausa halal yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian, yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pihak kreditor tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena faktor kesalahan dan pihak kreditur harus bertanggung gugat terhadap debitur berdasarkan hak-hak debitur yang tidak dipenuhi dan berakibat kerugian terhadap debitur.

Kunci : perjanjian kredit, perjanjian konsensual, tanggung gugat

ABSTRACT

The difference of recognition between the debtor and the creditor regarding credit disbursement in the Savings and Loan Cooperative gives the debtor the feeling of not receiving the credit money and never getting the proof of receipt of the credit money, while the lender feels that it has disbursed, hence raises legal concerns about who is accountable for the problem. To do so, this study examines whether the credit agreement can be verified as a consensual or concrete agreement, and who is accountable for the credit.

The method used for the approach of legislation (Statute of Approach), to examine legal issues that occur under the laws it regulates, with the type of normative research.

The results of the study indicate that an agreement reviewed by birth can be qualified as a consensus agreement. Therefore, the credit agreement made by both parties has binding strength, the terms of the conditions contained in the agreement have been fulfilled. The agreement has been regulated in Article 1313 BW, while the receipt in accordance with Article 229 KUHD is a payment sign that must be separated From. By credit agreement and receipt, because there is already a special arrangement. In accordance with the case under investigation, the provision does not meet the legal requirements of Article 1320 BW agreement, as it is contrary to the halal halal which is a condition of an agreement, resulting in accordingly, in order to be inferred the creditor does not meet the legitimate requirements due to error factor And the creditor must be accountable Against the debtor based on the rights of the debtor that is not met and resulted in a loss to the debtor.

Keywords: credit agreement, consensual agreement, Accountability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan.....	9
1.6.3. Bahan Hukum	9
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB II ASPEK HUKUM KOPERASI DAN PERJANJIAN KREDIT	
2.1. Aspek Hukum Koperasi	11
2.1.1. Definisi Koperasi	11
2.1.2. Jenis-jenis Koperasi	12
2.1.3. Para Pihak di Koperasi	14
2.1.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak di Koperasi	15
2.2. Aspek Hukum Perjanjian	16
2.2.1. Definisi Perjanjian.....	16
2.2.2. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	17
2.2.3. Jenis-jenis Perjanjian.....	23
2.3. Aspek Hukum Perjanjian Kredit	26
2.3.1. Keabsahan Perjanjian Kredit.....	26
2.3.2. Berakhirnya Perjanjian Kredit	28
BAB III PERJANJIAN KREDIT DAN TANGGUNG GUGAT ATAS KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM	
3.1. Kualifikasi Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Konsensual	32
3.1.1. Kronologi Kasus	32
3.1.2. Perjanjian kredit Sebagai perjanjian konsensual	33
3.2. Tanggung Gugat Kreditur dan Debitur atas Kredit Koperasi Simpan Pinjam	40

BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	51
4.2. SARAN	52
DAFTAR PUSTAKA	53
BIODATA PENULIS	

BIODATA PENULIS

Nama : Diyan Arummining.
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 09 September 1994
Alamat : Desa Cendono RT 02 RW 08, Kecamatan
Padangan, Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Status : Belum Menikah.
Nama Orangtua
Orangtua Laki-laki : Sumaji.
Orangtua Perempuan : Sumiati.
Nama Saudara : Lulut Pramono.
Nomor Telephon : 085606175500.
E-mail : dhiean.ayum@yahoo.com

Riwayat Pendidikan.

- | | | |
|--------|--------------------------------|---------------------|
| 1. SD | : SD Negeri Cendono | Lulus Tahun : 2006. |
| 2. SM | : SMP Negeri 1 Padangan | Lulus Tahun : 2009. |
| 3. SMA | : SMA Negeri Padangan | Lulus Tahun : 2012. |
| 4. PTN | : Universitas Trunojoyo Madura | Lulus Tahun : 2017. |